

Determinan Adopsi Sistem *Digital Payment* Syariah di Indonesia

Dwi Diina Cahya An Ni'mah¹, Mufti Arief Arfiansyah²

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 04-03-2026

Revised: 23-05-2026

Accepted: 04-06-2026

Keywords:

Digital Payment Sharia,
MSMEs,
SEM-PLS,
Term of Payment Digital
Technology Acceptance Model.

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Dilakukannya penelitian ini guna meriset persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko terhadap minat penggunaan sistem digital payment syariah pada pelaku UMKM, dengan literasi *term of payment* sebagai variabel moderasi. Hal ini didasari oleh ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi adopsi pembayaran digital, serta minimnya kajian mengenai peran literasi *term of payment* dalam memperkuat minat penggunaan digital payment syariah.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan opjek penelitian pelaku UMKM di kawasan Car Free Day Klaten. Responden penelitian ini merupakan pelaku UMKM yang terlibat dalam aktivitas transaksi digital. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *cluster sampling* pada 150 responden, sementara analisis data menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS)* karena mampu menguji hubungan kompleks antarkonstruksi laten, termasuk efek moderasi literasi *term of payment*, serta tidak menuntut asumsi normalitas data yang ketat sehingga sesuai untuk penelitian eksploratif dan pengembangan model.

Originalitas/Novelty: Kebaruan dari riset ini terletak pada pengembangan model konseptual adopsi *digital payment* syariah dengan menempatkan literasi *term of payment* sebagai variabel moderasi pada hubungan antara persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko terhadap minat penggunaan. Dan juga memperluas pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* dalam konteks sistem pembayaran digital syariah pada sektor UMKM, yang relatif terbatas dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Hasil Penelitian: Hasil yang didapat, persepsi kemudahan dan persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat penggunaan *digital payment* syariah, sedangkan literasi *term of payment digital* tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dengan minat penggunaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa praktik UMKM di lapangan dalam keputusan penggunaan *digital payment* lebih dipengaruhi oleh pengalaman praktis daripada pemahaman konseptual terhadap sistem pembayaran digital syariah.

Implikasi: Temuan ini dapat menjadi fondasi bagi penyedia layanan dan seluruh lembaga keuangan syariah untuk pembentukan rumusan kebijakan pengembangan digital payment yang menitikberatkan pada peningkatan kemudahan penggunaan, mengoptimalkan nilai guna, serta memitigasi risiko keamanan siber.

Research Objectives: This study examined the perceived ease of use, perceived benefits, and perceived risks of adopting a Sharia-compliant digital payment system among MSMEs, with payment term literacy as a moderating variable. This study was based on inconsistencies in previous research findings regarding factors influencing digital payment adoption, as well as the limited research on the role of payment term literacy in strengthening interest in adopting Sharia-compliant digital payments.

Research Method: This study uses a descriptive quantitative approach. The research targets MSMEs in the Klaten Car Free Day area. Respondents were MSMEs engaged in digital transactions. The sample was selected using a cluster sampling method on 150 respondents. Data was analyzed using the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) approach. This method tests complex relationships among latent constructs, including the moderating effect of payment-term literacy. SEM-PLS does not require strict assumptions of data normality and suits exploratory research as well as model development.

Originality/Novelty: The novelty of this research lies in the development of a conceptual model for the adoption of Sharia-compliant digital payments by positioning payment term literacy as a moderating variable in the relationship between perceived ease of use, perceived usefulness, and perceived risk on usage intention. It also extends the Technology Acceptance Model (TAM) approach to the context of Sharia-compliant digital payment systems in the MSME sector, a relatively limited discussion in previous research.

Research Results: The results showed that perceived ease of use and perceived usefulness influenced intention to use Sharia digital payments, while literacy in digital payment terms did not moderate the relationship between the independent variables and intention to use. These findings indicate that MSMEs' decisions to use digital payments are more influenced by practical experience than conceptual understanding of the Sharia digital payment system.

Implications: These findings can serve as a foundation for service providers and all Islamic financial institutions to formulate digital payment development policies that focus on increasing ease of use, optimizing utility value, and mitigating cybersecurity risks.



Corresponding Author:

Dwi Diina Cahya An Ni'mah,
Program Study Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
Email: dwidiina60@gmail.com

Pendahuluan

Era kontemporer perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan sistem transaksi masyarakat dari sistem pembayaran tunai beralih menjadi *digital payment*, yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam mendukung aktivitas ekonomi modern (Ayuningrum & Sadiyah, 2022). Tidak terkecuali di Indonesia, perkembangan layanan *digital payment* juga mulai terintegrasi dengan prinsip syariah melalui berbagai platform pembayaran digital berbasis syariah. Tercatat terdapat peningkatan transaksi digital syariah yang signifikan sebesar +45% year on year pada Juni 2024, yang memperlihatkan peningkatan penggunaan layanan keuangan digital berbasis syariah di masyarakat (Indonesia, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi sistem pembayaradigital tidak hanya berkembang pada sektor keuangan konvensional, tetapi juga mulai menjadi bagian dari ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam konteks perekonomian nasional, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang tercatat pada Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto nasional dan menyediakan lebih dari 90% total lapangan kerja di Indonesia (RI, 2023). Besarnya kontribusi tersebut menjadikan UMKM sebagai sektor strategis dalam pengembangan inklusi keuangan digital, termasuk penggunaan *digital payment* berbasis syariah. Namun demikian, perkembangan sistem pembayaran digital belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi penggunaan teknologi pada pelaku UMKM, khususnya di wilayah semiperkotaan.

Fenomena tersebut masih ditemukan pada pelaku UMKM di kawasan *Car Free Day* (CFD) Klaten. Sebagian pelaku usaha masih menggunakan sistem pembayaran tunai dan pencatatan manual dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan proses transaksi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan keuangan usaha. Selain itu juga, keterbatasan pemahaman terhadap sistem pembayaran digital serta rendahnya literasi teknologi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan digital payment. Menurut Lestarini (2024), sekitar 70% pelaku UMKM di Jawa Tengah belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam aktivitas usahanya. Hambatan tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor usaha, keterampilan digital, dan tingkat pemahaman terhadap penggunaan teknologi keuangan.

Perkembangan *digital payment* sebenarnya memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha, seperti mempercepat transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempermudah pengelolaan keuangan usaha. Penelitian (Wibowo, 2021) menunjukkan bahwa penggunaan *digital payment* mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan kepuasan pelanggan pada UMKM. Penelitian (Astridita & Nugroho, 2024) serta (Handayani & Soeparan, 2022) juga menjelaskan bahwa penerapan *sistem digital payment* pada UMKM di wilayah perkotaan mampu mendukung peningkatan produktivitas usaha. Selain itu, penelitian (Setiawan et al., 2023) menemukan bahwa *perceived usefulness* berpengaruh terhadap niat penggunaan layanan *mobile banking*.

Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda terkait faktor yang memengaruhi minat penggunaan *digital payment*. Penelitian (Suryati & Yoga, 2021) menemukan bahwa keamanan dan kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan *e-wallet*. Akan tetapi, penelitian tersebut dilakukan pada kelompok mahasiswa yang memiliki tingkat literasi digital relatif tinggi dibandingkan dengan pelaku UMKM di wilayah semiperkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik responden dan lingkungan penelitian dapat memengaruhi hasil penelitian terkait adopsi teknologi pembayaran digital.

Sebagian besar dari penelitian sebelumnya masih berfokus pada *digital payment* konvensional di wilayah perkotaan, sedangkan kajian mengenai *digital payment* syariah pada pelaku UMKM semi-perkotaan masih relatif terbatas. Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat

penggunaan *digital payment* syariah juga masih didominasi oleh variabel utama *Technology Acceptance Model (TAM)*, seperti *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Padahal, pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme *term of payment digital* juga dapat menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan penggunaan sistem pembayaran digital berbasis syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan model *Technology Acceptance Model (TAM)* dengan memasukkan *literasi term of payment digital* sebagai variabel moderasi dalam konteks digital payment syariah pada pelaku UMKM kawasan CFD Klaten. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap sistem pembayaran digital dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko terhadap minat penggunaan digital payment syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi digital syariah, khususnya terkait perilaku adopsi teknologi pembayaran pada pelaku UMKM di wilayah semiperkotaan.

Pengembangan Hipotesis

Terms of Payment Digital dan Digital Payment Syariah

Term of payment digital merujuk pada mekanisme, prosedur, dan ketentuan pembayaran yang dilakukan melalui sistem transaksi digital, seperti *e-wallet*, *mobile banking*, QRIS dan layanan *fintech* lainnya. Dalam transaksi digital, *terms of payment* mencakup metode pembayaran, waktu penyelesaian transaksi, keamanan pembayaran, serta ketentuan penggunaan layanan digital (Yadav & Singh, 2024). Dalam konteks transaksi elektronik, *term of payment digital* juga menjadi bagian dari perjanjian elektronik (*e-contract*) yang mengatur tata cara pembayaran antara pihak yang melakukan transaksi (Nilamjati et al., 2025).

Sementara itu, digital payment syariah merupakan sistem pembayaran digital yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan mengedepankan aspek transparansi, keamanan, kemaslahatan, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Perkembangan digital payment syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah nasional. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa transaksi keuangan digital syariah mengalami pertumbuhan sebesar 11,67% secara tahunan pada tahun 2023 (Keuangan, 2023). Selain memberikan efisiensi transaksi, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kemudahan transaksi masyarakat (Sarif & Ariyanti, 2024).

Bagi pelaku UMKM, penggunaan digital payment syariah dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat transaksi, serta memperluas akses pasar digital. Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan digital payment syariah menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama pada pelaku UMKM di wilayah semiperkotaan yang memiliki tingkat kesiapan teknologi yang beragam.

Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use)

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa persepsi kemudahan merupakan tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan suatu teknologi tidak membutuhkan usaha yang besar (Venkatesh, V., & Davis, 2000). Dalam *digital payment syariah*, persepsi kemudahan tercermin dari kemudahan pelaku UMKM dalam memahami fitur aplikasi, melakukan transaksi, mengakses layanan pembayaran, serta menyelesaikan kendala teknis saat penggunaan sistem pembayaran digital. Semakin mudah suatu teknologi dipahami dan digunakan, semakin besar kemungkinan teknologi tersebut diterima oleh pengguna.

Pada pelaku UMKM, kemudahan penggunaan menjadi faktor penting karena sebagian pelaku usaha masih memiliki keterbatasan pengetahuan teknologi dan pengalaman penggunaan sistem digital. Sistem pembayaran yang sederhana dan mudah dipelajari dapat mengurangi hambatan psikologis dalam penggunaan teknologi baru. Hal lain, dalam perspektif perilaku konsumen digital, kemudahan penggunaan mampu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi transaksi sehingga mendorong terbentuknya minat penggunaan secara berkelanjutan.

Penelitian (Damayanti & Putra, 2022) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan digital payment pada UMKM. Hasil serupa juga ditemukan oleh Tumewu

(2022) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan QRIS meningkatkan intensi penggunaan sistem pembayaran digital. Hasil dari (Purwanto et al., 2024) turut menjelaskan bahwa sistem digital payment yang mudah dipahami dapat meningkatkan penerimaan teknologi pada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *digital payment syariah*.

Persepsi Manfaat (*Perceived Usefulness*)

Dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi manfaat mampu dimaknai sebagai tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas aktivitas yang dilakukan (Venkatesh, V., & Davis, 2000). Dalam lingkup *digital payment syariah*, persepsi manfaat berkaitan dengan keyakinan pelaku UMKM bahwa penggunaan sistem pembayaran digital mampu mempercepat transaksi, meningkatkan efisiensi usaha, mempermudah pencatatan keuangan, dan memperluas akses transaksi dengan konsumen.

Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk menggunakan teknologi tersebut secara berkelanjutan. Perspektif ekonomi syariah, penggunaan teknologi pembayaran digital juga dipandang dapat mendukung prinsip efisiensi, kemudahan, dan transparansi transaksi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, manfaat yang dirasakan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memberikan rasa aman dan kemudahan dalam aktivitas usaha.

Penelitian (Jefferson & Efrata, 2023) menjelaskan bahwa persepsi manfaat berpengaruh terhadap penerimaan teknologi digital. Penelitian (Zusrony et al., 2023) juga menunjukkan bahwa kebermanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor utama dalam adopsi digital payment. Hasil serupa ditemukan oleh Hakim & Supriyanto (2024), Gainau et al. (2024), serta Mika Evangelina Manurung & Prasetyo Harisandi (2025) yang menyatakan bahwa persepsi manfaat memiliki pengaruh positif terhadap intensi penggunaan teknologi *digital payment*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *digital payment syariah*.

Persepsi Risiko (*Perceived Risk*)

Persepsi risiko merupakan tingkat kekhawatiran individu terhadap kemungkinan kerugian yang dapat muncul akibat penggunaan suatu teknologi digital (Almaiah et al., 2023). Pada saat penggunaan digital payment syariah, persepsi risiko dapat berupa kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi, penyalahgunaan akun, kesalahan transaksi, hingga potensi kerugian finansial akibat kegagalan sistem pembayaran digital.

Meskipun digital payment menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat, tingginya persepsi risiko dapat menurunkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap teknologi tersebut. Perspektif perilaku konsumen digital, individu cenderung menghindari penggunaan teknologi apabila risiko yang dirasakan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Kondisi tersebut menjadi lebih relevan pada pelaku UMKM semiperkotaan yang sebagian masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait keamanan transaksi digital.

Penelitian (Prasetya & Putra, 2020) menjelaskan bahwa kekhawatiran terhadap risiko transaksi menjadi salah satu hambatan penggunaan digital payment. (Silva et al., 2023) Juga ditemukan bahwa persepsi risiko dapat menurunkan minat penggunaan teknologi pembayaran digital. Penelitian yang dilakukan (Hamadneh, 2021) menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap keamanan pembayaran dan kualitas layanan memengaruhi keputusan penggunaan transaksi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, maka disumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat penggunaan *digital payment syariah*.

Literasi Term of Payment Digital sebagai Variabel Moderasi

Literasi *terms of payment digital* merupakan tingkat pemahaman individu terhadap mekanisme, ketentuan, prosedur, dan risiko dalam penggunaan sistem pembayaran digital. Literasi tersebut mencakup kemampuan memahami metode pembayaran, waktu penyelesaian transaksi, keamanan

transaksi, serta ketentuan penggunaan layanan *digital payment*. (Lin et al., 2023) Menjelaskan bahwa tingkat pemahaman individu terhadap sistem pembayaran digital memengaruhi perilaku penggunaan teknologi secara berkelanjutan.

Kaitanya dengan literasi *digital payment syariah*, *terms of payment digital* dapat memperkuat hubungan antara persepsi kemudahan dan persepsi manfaat terhadap minat penggunaan. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai sistem pembayaran digital cenderung lebih mudah menerima teknologi karena mampu memahami fungsi, manfaat, dan prosedur penggunaan secara lebih jelas. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi dapat menyebabkan pengguna merasa kesulitan dalam memahami mekanisme transaksi digital sehingga mengurangi minat penggunaan teknologi.

Literasi *terms of payment digital* juga berpotensi memperlemah pengaruh negatif persepsi risiko terhadap minat penggunaan *digital payment syariah*. Pemahaman yang baik mengenai keamanan transaksi, prosedur pembayaran, dan perlindungan data dapat meningkatkan rasa percaya diri pengguna dalam menggunakan teknologi pembayaran digital. Dengan demikian, penggunaan yang memiliki tingkat literasi lebih baik cenderung mampu mengelola persepsi risiko secara lebih rasional.

Penelitian (Syari et al., 2024) menunjukkan bahwa literasi digital berhubungan dengan peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital. (Wijayanto et al., 2024) Juga menjelaskan bahwa tingkat literasi yang baik dapat mengurangi risiko kesalahan transaksi dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem. Hasil temuan dari (Filiya et al., 2025; Saputra, 2024) serta (Ambarwati et al., 2025) menunjukkan bahwa literasi digital mampu memperkuat pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi manfaat terhadap minat penggunaan digital payment serta membantu menurunkan pengaruh negatif persepsi risiko.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Literasi *term of payment digital* memoderasi pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan *digital payment syariah*.

H₅: Literasi *term of payment digital* memoderasi pengaruh persepsi manfaat terhadap minat penggunaan *digital payment syariah*.

H₆: Literasi *term of payment digital* memoderasi pengaruh persepsi risiko terhadap minat menggunakan *digital payment syariah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan tujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan digital payment syariah pada pelaku UMKM di kawasan *Car Free Day* (CFD) Klaten. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara objektif melalui pengujian statistik (Sugiyono, 2017). Penelitian menggunakan desain *cross-sectional*, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu periode waktu tertentu untuk menggambarkan kondisi aktual perilaku adopsi digital payment syariah pada pelaku UMKM.

Populasi penelitian merupakan seluruh pelaku UMKM yang aktif melakukan aktivitas perdagangan di kawasan CFD Klaten dengan jumlah 240 pedagang. Karakteristik populasi terdiri dari pelaku usaha makanan dan minuman, *fashion*, aksesoris, serta produk rumah tangga yang sebagian besar masih berada pada kategori usaha mikro dan kecil. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster sampling* karena populasi penelitian tersebar dalam beberapa kelompok jenis usaha yang berbeda. Pembentukan klaster dilakukan berdasarkan kategori jenis usaha yang berada di kawasan CFD Klaten, sehingga setiap kelompok usaha memiliki peluang representatif untuk menjadi responden penelitian.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat margin of error sebesar 5% sehingga diperoleh jumlah minimal sampel sebanyak 150 responden. Jumlah tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan analisis SEM-PLS yang merekomendasikan ukuran sampel yang memadai untuk pengujian model struktural dengan variabel moderasi (Hair Jr. et al., 2021).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala *Likert* lima poin, dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM di kawasan CFD Klaten serta secara daring melalui *Google form* untuk memperluas jangkauan responden. Selain itu, wawancara singkat juga dilakukan untuk

memperoleh pemahaman tambahan terkait penggunaan *digital payment* syariah pada aktivitas usaha responden.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan adaptasi indikator dari penelitian terdahulu yang relevan. Variabel persepsi kemudahan diadaptasi dari (Venkatesh, V., & Davis, 2000), persepsi manfaat diadaptasi dari (Davis, 1989; Venkatesh, V., & Davis, 2000), persepsi risiko mengacu pada (Almaiah et al., 2023), sedangkan variabel literasi terms of payment digital dikembangkan dari (Lin et al., 2023) dan (Wijayanto et al., 2024). Variabel minat penggunaan digital payment syariah diadaptasi dari penelitian terkait perilaku adopsi teknologi pembayaran digital. Total indikator yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 item pernyataan.

Analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS*. Metode SEM-PLS dipilih karena penelitian ini bersifat prediktif, memiliki model hubungan yang kompleks, melibatkan variabel moderasi, serta tidak mensyaratkan distribusi data normal secara ketat. Selain itu, SEM-PLS dinilai sesuai dengan penelitian dengan ukuran sampel relatif terbatas dan model pengembangan teori (Hair Jr. et al., 2021).

Tahapan analisis SEM-PLS terdiri atas evaluasi *outer model*, *inner model*, dan pengujian hipotesis. Evaluasi *outer model* dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk melalui nilai *loading factor*, *Average Variance Extracted* (AVE), *Composite Reliability*, dan *Cronbach's Alpha*. Validitas diskriminasi diuji menggunakan pendekatan *Fornell-Larcker Criterion* dan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) untuk memastikan setiap konstruk memiliki tingkat diskriminasi yang baik antarvariabel laten. Selanjutnya, evaluasi *inner model* dilakukan melalui pengujian nilai R^2 , Q^2 *predictive relevance*, serta f^2 *effect size* guna melihat kekuatan model struktural penelitian.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode *bootstrapping* dengan kriteria t-statistik $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$. Pengujian moderasi dilakukan dengan membentuk variabel interaksi antara literasi term of payment digital dengan masing-masing variabel independen, yaitu persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko. Seluruh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan nilai di bawah 5, sehingga model penelitian dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas (Hair Jr et al., 2021).

Hasil dan Pembahasan

Setelah proses penyebaran kuesioner dilakukan kepada 150 responden pelaku UMKM di kawasan *Car Free Day* (CFD) Klaten, tahapan awal analisis dilakukan melalui pengujian model pengukuran (*outer model*) untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk penelitian. Pengujian validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai *outer loading* setiap indikator. Menurut Hair Jr. et al. (2021), indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas konvergen

Indikator	Item	Outer Loading	Keterangan
Persepsi Kemudahan	PK1	0,745	Valid
	PK2	0,862	Valid
	PK3	0,851	Valid
	PK4	0,807	Valid
Persepsi Manfaat	PM1	0,797	Valid
	PM2	0,751	Valid
	PM3	0,764	Valid
	PM4	0,807	Valid
	PM5	0,759	Valid
Persepsi Risiko	PR1	0,871	Valid
	PR2	0,755	Valid
	PR3	0,833	Valid
	PR4	0,852	Valid
Literasi Term	LT1	0,811	Valid
	LT2	0,866	Valid
	LT3	0,887	Valid
	LT4	0,847	Valid

Minat Penggunaan	MP1	0,836	Valid
	MP2	0,898	Valid
	MP3	0,795	Valid
	MP4	0,741	Valid

Berdasarkan Tabel 1, seluruh indikator nilai *outer loading* di atas 0,70 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Indikator LT3 pada variabel literasi *term of payment digital* memiliki nilai *outer loading* tertinggi sebesar 0,887, yang menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap mekanisme pembayaran digital menjadi representasi paling dominan dalam membentuk konstruk literasi *term of payment digital*. Sementara itu, indikator MP2 pada variabel minat penggunaan memiliki nilai tertinggi sebesar 0,898 yang menunjukkan bahwa keinginan responden untuk terus menggunakan digital payment syariah menjadi indikator utama dalam membentuk minat penggunaan teknologi pembayaran digital.

Selain pengujian validitas, dilakukan pula pengujian reliabilitas dan validitas diskriminan melalui nilai *Average Variance Extracted (AVE)*, *Cronbach's Alpha*, dan *Composite Reliability*.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Diskriminan

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability	AVE	Informasi
Persepsi Kemudahan	0.834	0.850	0.668	Reliabel
Persepsi Manfaat	0.834	0.836	0.602	Reliabel
Persepsi Risiko	0.851	0.886	0.687	Reliabel
Literasi <i>Term of Payment</i>	0.876	0.881	0.728	Reliabel
Minat Penggunaan	0.835	0.842	0.671	Reliabel

Hasil pengujian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai AVE di atas 0,50 sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminan. Seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki konsistensi internal yang baik.

Selanjutnya, dilakukan evaluasi model struktural (inner model) untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinan dan Predictive Relevance

Variabel Endogen	R-Square	Q ² Predictive Relevance
Minat Penggunaan	0,671	0,450

Nilai R-Square sebesar 0,671 menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan, persepsi manfaat, persepsi risiko, dan literasi *term of payment digital* mampu menjelaskan variabel minat penggunaan sebesar 67,1%, sedangkan sisanya sebesar 32,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Berdasarkan kriteria (Hair Jr et al., 2021), nilai tersebut termasuk kategori moderat menuju kuat sehingga model memiliki kemampuan penjelasan yang baik.

Nilai Q² predictive relevance sebesar 0,450 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang relevan terhadap variabel endogen. Dengan demikian, model struktural dalam penelitian ini dinilai mampu memprediksi hubungan antarvariabel secara memadai.

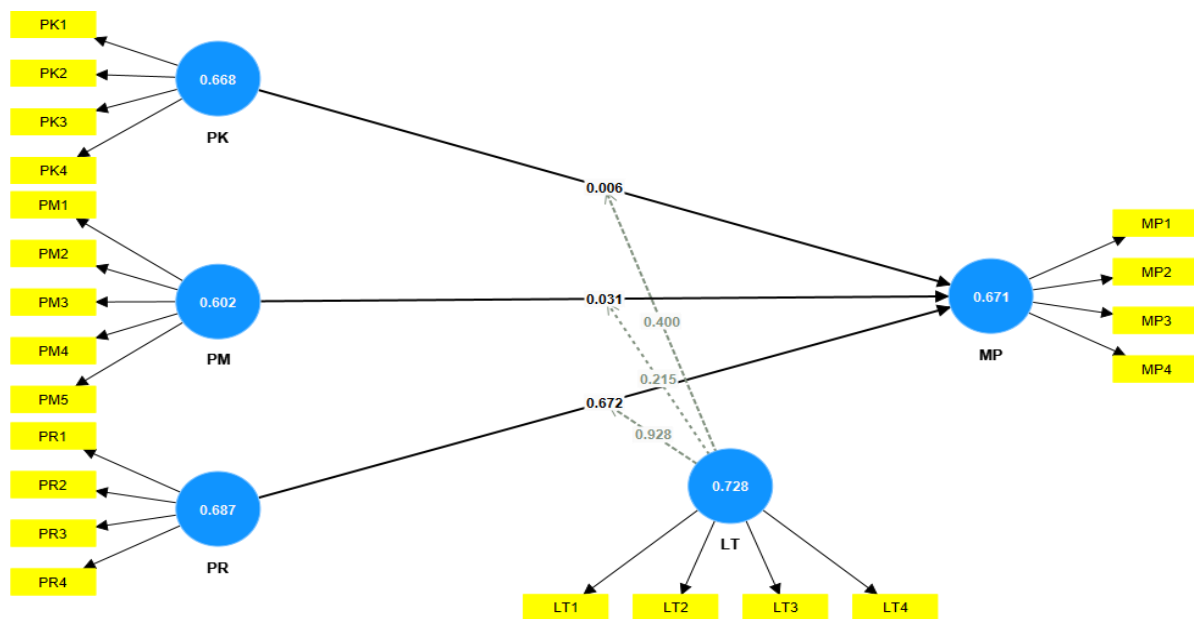
Disamping itu, pengujian *effect size* (*f*²) dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Effect Size (*f*²)

Hubungan Variabel	F ²	Kategori
Persepsi Kemudahan → Minat Penggunaan	0,182	Sedang
Persepsi Manfaat → Minat Penggunaan	0,117	Kecil
Persepsi Risiko → Minat Penggunaan	0,006	Sangat Kecil

Berdasarkan Tabel 4, persepsi kemudahan memiliki pengaruh paling dominan terhadap minat penggunaan digital payment syariah dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek kemudahan penggunaan teknologi menjadi pertimbangan utama pelaku UMKM dalam menggunakan sistem pembayaran digital Syariah.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode *bootstrapping* dengan kriteria t-statistik > 1,96 dan p-value < 0,05.



Gambar 1 Hasil Bootstrapping Model Penelitian

Gambar 1 menunjukkan hasil pengujian *bootstrapping* pada model struktural penelitian menggunakan SmartPLS. Nilai pada masing-masing jalur menunjukkan tingkat signifikansi hubungan antarvariabel dalam model penelitian. Hasil dari gambar tersebut juga menunjukkan nilai AVE pada setiap konstruk, yaitu persepsi kemudahan sebesar 0,668, persepsi manfaat sebesar 0,602, persepsi risiko sebesar 0,687, literasi terms of payment digital sebesar 0,728, dan minat penggunaan sebesar 0,671. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,50 sehingga konstruk penelitian dinyatakan memiliki validitas konvergen yang baik.

Hasil bootstrapping memperlihatkan bahwa hubungan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan digital payment syariah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006 dan persepsi manfaat terhadap minat penggunaan sebesar 0,031. Demikian tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan digital payment syariah. Sebaliknya, persepsi risiko menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,672 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan.

Pada hubungan moderasi, interaksi antara *literasi term of payment digital* dengan persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,400, 0,215, dan 0,928. Seluruh nilai tersebut berada di atas 0,05 sehingga menunjukkan bahwa literasi term of payment digital belum mampu memoderasi hubungan antarvariabel independen terhadap minat penggunaan *digital payment* syariah.

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Variabel	Estimasi			Informasi
		Path Coefficient	t-statistic	p-value	
H1	PK→MP	0.281	2.769	0.006	Diterima
H2	PM→MP	0.214	2.161	0.031	Diterima
H3	PR→MP	0.035	0.423	0.672	Ditolak
H4	LTxPK→MP	0.082	0.842	0.400	Ditolak
H5	LTxPM→MP	-0.109	1.239	0.215	Ditolak
H6	LTxPR→MP	0.008	0.091	0.928	Ditolak

Berdasarkan hasil hipotesis Tabel 5, persepsi kemudahan dan persepsi manfaat terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *digital payment* syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih tertarik menggunakan digital payment syariah ketika sistem pembayaran dinilai mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata dalam aktivitas usaha mereka.

Sebaliknya, persepsi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan digital payment syariah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa responden tidak menjadikan risiko transaksi sebagai faktor utama dalam menentukan penggunaan *digital payment*. Hal ini dimungkinkan karena mayoritas responden telah terbiasa menggunakan QRIS dan *e-wallet* dalam aktivitas transaksi sehari-hari sehingga tingkat kekhawatiran terhadap risiko penggunaan relatif rendah.

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa literasi term of payment digital tidak mampu memoderasi hubungan antara persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko terhadap minat penggunaan digital payment syariah. Secara empiris, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden mengenai mekanisme pembayaran digital masih berada pada tahap penggunaan dasar sehingga belum mampu menjadi faktor penguat maupun pelemah hubungan antarvariabel dalam model penelitian.

Pembahasan

Kemudahan penggunaan terbukti menjadi faktor penting yang mendorong minat pelaku UMKM dalam menggunakan digital payment syariah. Temuan ini memperkuat *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Venkatesh dan Davis (2000) bahwa suatu teknologi akan lebih mudah diterima ketika pengguna merasa sistem tersebut mudah dipahami dan tidak membutuhkan usaha yang kompleks dalam pengoperasiannya. Pada konteks UMKM semiperkotaan, kemudahan penggunaan menjadi faktor dominan karena sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital. Sistem pembayaran seperti QRIS dan *e-wallet* dinilai praktis karena proses registrasi, penggunaan, dan transaksi dapat dilakukan secara sederhana tanpa memerlukan kemampuan teknis yang tinggi.

Dari sisi empiris, kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik sosial-ekonomi pelaku UMKM CFD Klaten cenderung lebih mengutamakan efisiensi operasional dibandingkan dengan eksplorasi fitur teknologi yang kompleks. Kemudahan penggunaan *digital payment* membantu pelaku usaha mempercepat transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, serta mempermudah pencatatan pembayaran dalam aktivitas perdagangan harian. Temuan ini mendukung penelitian (Amanda et al., 2025; Damayanti & Putra, 2022; Sholihah & Nurhapsari, 2023), serta (Purwanto et al., 2024) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan menjadi determinan utama dalam meningkatkan minat penggunaan teknologi pembayaran digital pada sektor UMKM.

Selain aspek kemudahan, persepsi manfaat juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan digital payment syariah. Dalam perspektif TAM, *perceived usefulness* menjelaskan bahwa individu akan terdorong menggunakan teknologi ketika teknologi tersebut mampu meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja (Venkatesh, V., & Davis, 2000). Pada penelitian ini, pelaku UMKM menilai digital payment syariah memberikan manfaat nyata berupa percepatan transaksi, serta pengurangan risiko kesalahan pencatatan transaksi secara manual.

Secara kontekstual, manfaat yang dirasakan pelaku UMKM tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembayaran, tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan usaha di tengah perubahan perilaku konsumen menuju transaksi non-tunai. Pelaku UMKM yang mampu menyediakan opsi pembayaran digital cenderung lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar, terutama pada konsumen usaha produktif yang terbiasa menggunakan QRIS dan *mobile banking*. Maka, hasil tersebut memperlihatkan bahwa orientasi pragmatis terhadap manfaat ekonomi menjadi alasan utama penggunaan *digital payment* syariah pada UMKM semiperkotaan. Hasil penelitian ini mendukung temuan (Gainau et al., 2024; Hakim & Supriyanto, 2024), serta (Manurung et al., 2025) yang menyatakan bahwa persepsi manfaat memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan teknologi pembayaran digital.

Berbeda dengan kedua variabel sebelumnya, persepsi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan digital payment syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terkait keamanan transaksi, privasi data, maupun potensi penyalahgunaan sistem belum menjadi pertimbangan utama pelaku UMKM dalam memutuskan penggunaan digital payment. Dalam praktiknya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas lebih berorientasi pada manfaat praktis dibandingkan dengan mempertimbangkan risiko konseptual penggunaan teknologi digital.

Kondisi ini dapat dipahami karena mayoritas pelaku UMKM CFD Klaten menggunakan digital payment hanya pada level transaksi sederhana, sehingga risiko teknologi belum dirasakan secara langsung. Penggunaan QRIS yang telah umum diterapkan dalam aktivitas perdagangan harian juga membentuk persepsi bahwa sistem pembayaran digital merupakan sesuatu yang normal dan aman digunakan. Situasi tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan perilaku pragmatis pada pelaku UMKM semiperkotaan sebagaimana dijelaskan oleh Slade et al. (2015) di mana keputusan penggunaan teknologi lebih dipengaruhi oleh kemudahan dan manfaat yang dirasakan secara langsung dibandingkan dengan kekhawatiran terhadap risiko jangka panjang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Zusrony et al., 2023) dan (Pontoh et al., 2022) yang menunjukkan bahwa persepsi risiko tidak menjadi faktor dominan dalam penggunaan digital payment.

Pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa literasi term of payment digital belum mampu memoderasi hubungan antara persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko terhadap minat penggunaan digital payment syariah. Secara teoritis, hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka TAM, konstruk utama berupa *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* memiliki pengaruh langsung yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor moderasi berbasis literasi. Dengan kata lain, keputusan penggunaan digital payment syariah pada UMKM lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman penggunaan secara praktis dibandingkan dengan pemahaman konseptual mengenai mekanisme term of payment digital.

Dari sisi empiris, ketidaksignifikansi moderasi juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik responden yang relatif homogen dalam tingkat pemahaman digital. Mayoritas pelaku UMKM menggunakan digital payment hanya sebatas alat transaksi sederhana sehingga literasi terms of payment digital belum berkembang pada aspek yang lebih mendalam, seperti pemahaman kontrak elektronik, mekanisme settlement pembayaran, maupun perlindungan transaksi digital. Kondisi tersebut menyebabkan variabel literasi belum mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antarvariabel dalam model penelitian.

Apabila ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penggunaan digital payment syariah pada pelaku UMKM masih didominasi oleh orientasi fungsional dibandingkan dengan kesadaran substantif terhadap nilai-nilai syariah. Prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan keadilan transaksi, belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam perilaku adopsi teknologi pembayaran digital. Mayoritas responden menggunakan digital payment syariah karena faktor praktis dan kebutuhan transaksi pasar, bukan karena pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah dalam sistem pembayaran digital. Kondisi tersebut memberikan implikasi bahwa penguatan literasi keuangan digital syariah masih diperlukan agar penggunaan digital payment syariah tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga mencerminkan pemahaman terhadap prinsip transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan *Technology Acceptance Model* dalam konteks ekonomi syariah dengan menunjukkan bahwa faktor kemudahan dan manfaat tetap menjadi determinan utama adopsi teknologi pembayaran digital pada UMKM semiperkotaan. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa literasi *term of payment digital* belum tentu berperan signifikan sebagai variabel moderasi ketika tingkat pemahaman responden masih berada pada tahap penggunaan dasar teknologi digital.

Kesimpulan

Adopsi digital payment syariah pada pelaku UMKM di kawasan *Car Free Day* (CFD) Klaten dipengaruhi secara dominan oleh persepsi kemudahan dan persepsi manfaat. Semakin mudah sistem pembayaran digital digunakan dan semakin besar manfaat yang dirasakan dalam aktivitas usaha, maka semakin tinggi pula kecenderungan pelaku UMKM untuk mempertimbangkan aspek praktis dan fungsional dibandingkan dengan kekhawatiran terhadap risiko transaksi digital.

Di sisi lain, *literasi term of payment digital* tidak mampu memoderasi hubungan antara persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko terhadap minat penggunaan digital payment syariah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keputusan penggunaan teknologi pembayaran digital pada UMKM semiperkotaan masih lebih dipengaruhi oleh pengalaman penggunaan langsung dibandingkan

dengan pemahaman konseptual terkait mekanisme pembayaran digital syariah. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa tingkat *literasi digital* syariah pelaku UMKM masih berada pada tahap operasional dasar dan belum berkembang ke arah pemahaman yang lebih substantif.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan *Technology Acceptance Model (TAM)* dalam konteks ekonomi syariah dengan menunjukkan bahwa konstruk utama TAM, khususnya *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*, tetap menjadi faktor dominan dalam perilaku adopsi digital payment syariah pada sektor UMKM semiperkotaan. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa variabel *literasi term of payment digital* belum tentu memiliki peran moderasi yang kuat ketika karakteristik pengguna masih berorientasi pada kebutuhan transaksi praktis. Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat relevansi TAM dalam menjelaskan perilaku penerimaan teknologi digital syariah, sekaligus menunjukkan adanya keterbatasan pengaruh faktor literasi pada konteks pengguna dengan tingkat pemahaman digital yang relatif homogen.

Secara praktis, hasil temuan ini memberikan implikasi bagi penyedia layanan fintech syariah, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah untuk lebih memfokuskan strategi pengembangan digital payment pada aspek kemudahan penggunaan, efisiensi transaksi, dan pengalaman pengguna. Penguatan literasi keuangan digital syariah perlu dilakukan secara lebih aplikatif melalui edukasi langsung kepada pelaku UMKM, khususnya terkait keamanan transaksi digital, pemahaman term of payment, serta prinsip-prinsip transaksi syariah dalam penggunaan teknologi pembayaran digital.

Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, hasil temuan ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan inklusi keuangan digital berbasis syariah melalui pelatihan digitalisasi UMKM, pendampingan penggunaan QRIS syariah, serta pengembangan ekosistem transaksi digital yang sesuai dengan prinsip *maqashid al-shariah*. Upaya tersebut penting agar transaksi digital pada sektor UMKM tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keuangan syariah.

Untuk penelitian selanjutnya, pengembangan model penelitian dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain seperti tingkat kepercayaan, dukungan regulasi pemerintah, *social influence*, maupun persepsi keamanan sistem digital. Perluasan objek penelitian pada wilayah urban maupun rural dengan karakteristik responden yang lebih heterogen juga diperlukan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku adopsi digital payment syariah di Indonesia.

Referensi

- Almaiah, M. A., Al-otaibi, S., Shishakly, R., Hassan, L., Lutfi, A., Alrawad, M., Qatawneh, M., & Alghanam, O. A. (2023). Investigating the role of perceived risk, perceived security, and perceived trust on smart m-banking application using SEM. *Sustainability (Switzerland)*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15139908>
- Amanda, T., Devi, Y., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2025). Pengaruh *perceived usefulness*, *perceived ease of use* dan *self-efficacy* terhadap penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital dalam perspektif bisnis Islam (studi kasus pengguna QRIS pada UMKM di Bandar Lampung). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10), xx–xx. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281>
- Ambarwati, S., Atichasari, A. S., & Fajrin, V. (2025). Pengaruh literasi keuangan, persepsi manfaat dan kepuasan penggunaan terhadap minat penggunaan digital payment (Studi pada penggunaan e-wallet di Kota Tangerang). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 9(9), 86–96.
- Astridita, O., & Nugroho, A. D. (2024). Analisis penerapan pembayaran digital QRIS dalam kemudahan UMKM di Kota Surabaya. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 6(4), 41–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.8734/musytari.v6i4.4256>
- Ayuningrum, F., & Sadiyah, S. (2022). Pengaruh literasi keuangan syariah dan kemudahan terhadap minat penggunaan uang elektronik dana sebagai alat transaksi. *Journal Al-Fatih Global Mulia*, 4(2), 65–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.59729/alfatih.v4i2.52>
- Damayanti, N. K. M., & Putra, I. P. D. S. (2022). Pengaruh financial knowledge, *perceived ease of use* serta peran e-commerce terhadap minat UMKM dalam menggunakan aplikasi digital payment. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 200–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2916>

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Filiya, S., Eko, D., Prawitasari, D., & Kurniawan, R. (2025). Gen Z's intention to use QRIS in Semarang : The moderating role of financial literacy. *International Journal of Economics and Management Research*, 4(2), 633–645. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v4i2.440>
- Gainau, P. C., Engko, C., & Gaspersz, Y. T. (2024). Sistem pembayaran QRIS merupakan upaya pengembangan UMKM di Kota Ambon. *Journal of Business & Banking*, 13(2), 177–191. <https://doi.org/10.14414/jbb.v13i2.3766>
- Hair Jr, J. F., M. Hult, G. T., M. Ringle, C., Sarstedt, M., P. Danks, N., & Ray, S. (2021). Evaluation of the structural model. In: Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R. Classroom companion: business. springer, cham. In *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal* (Vol. 30, Issue 1). Classroom Companion: Business. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hakim, M. A., & Supriyanto, A. (2024). Sharia fintech and Gen Z: The mediating role of perceived usefulness. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 322–346. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.22990>
- Handayani, N. L. P., & Soeparan, P. F. (2022). Peran sistem pembayaran digital dalam revitalisasi UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(3). <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.567>
- Indonesia, B. S. (2024). Transaksi digital banking naik 45%, BSI apreasi nasabah lewat hujan rezeki BSI mobile. Bank Syariah Indonesia - Berita & Update. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/transaksi-digital-banking-naik-45-bsi-apreasi-nasabah-lewat-hujan-rezeki-bsi-mobile>
- Jefferson, & Efrata, T. C. (2023). Personal innovativeness, perceived usefulness, perceived ease of use, and trust as determinants of mobile payment utilization. *Review of Management and Entrepreneurship*, 7(2), 251–270. <https://doi.org/10.37715/rme.v7i2.4157>
- Keuangan, O. J. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 14–15.
- Lin, L. H., Lin, F. C., Lien, C. K., Yang, T. C., Chuang, Y. K., & Hsu, Y. W. (2023). Electronic payment behaviors of consumers under digital transformation in finance—A case study of third-party payments. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(8). <https://doi.org/10.3390/jrfm16080346>
- Manurung, M. E., Harisandi, P., & Yahya, A. (2025). Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use dan Trust terhadap Kepuasan Pengguna QRIS bagi Pelaku Usaha UMKM Kab. Bekasi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 106–117. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i2.6392>
- Nilamjati, R. S., Sudarwanto, A. S., & Muryanto, Y. T. (2025). E-contract in the context of online sale and purchase agreements, in relation to Article 1320 of the Civil Code. *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)*, 2(3), 106–112. <https://doi.org/10.38035/sijal.v2i3>
- Pontoh, M. A. H., Worang, F. G., & Tumewu, F. J. (2022). The influence of perceived ease of use, perceived risk, and consumer trust towards merchant intention in using QRIS as a digital payment method. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(3), 904–913. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i3.42664>
- Prasetya, H., & Putra, S. E. (2020). Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, manfaat, dan risiko terhadap minat menggunakan uang elektronik di Surabaya. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(2), 151–158. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i2.1340>
- Purwanto, H., Adi, H. I. S., Astuty, H. S., & Suwarno. (2024). Influence of perceived ease of use on the intention to use digital payment applications in transactions. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 15(2), 111–116. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v15i2.4813>
- RI, K. K. dan U. (2023). Pentingnya kewirausahaan perempuan dan pemuda untuk mencapai Indonesia yang maju pada 2045. Kemenkopmk.Go.Id. https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-kewirausahaan-perempuan-dan-pemuda-untuk-capai-indonesia-maju-2045?utm_source=chatgpt.com
- Saputra, D. (2024). Peran literasi digital dalam memoderasi pengaruh persepsi risiko , kepedulian lingkungan , dan literasi keuangan terhadap niat pembelian investasi hijau pada Generasi Z di Kota

- Surabaya. *Seminar Nasional Manajemen & Call For Paper*, 4, 56–66. <https://prosenama.upnjatim.ac.id/index.php/prosenama/article/view/69>
- Sarif, A., & Ariyanti, R. (2024). The innovation of the digital payment system with QRIS in the national open API and maqasid al-sharia standards. *International Journal of Applied Business and International Management*, 9(2), 96–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/ijabim.v9i2.2553>
- Setiawan, A., Belianti, R. A., & Wulandari, T. (2023). Analisis technology acceptance model terhadap perilaku pengguna mobile banking di Surakarta. *Journal of Economics and Business Research (JUEBIR)*, 2(1), 126–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/juebir.v2i1.6892>
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan implementasi digital payment pada UMKM: intensi pengguna QRIS berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52480>
- Silva, M. W. S. S., Perera, H. S. C., & Kumara, P. A. P. S. (2023). Effect of perceived risk on behavioural intention of using digital financial services: exploring the theoretical gap. *South Asian Journal of Business Insights*, 3(2), 23–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.4038/sajbi.v3i2.56>
- Slade, E., Williams, M. D., Dwivedi, Y., & Piercy, N. (2015). Exploring consumer adoption of proximity mobile payments. *Journal of Strategic Marketing*, 23(3), 209–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0965254X.2014.914075>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D (Revisi)*. Alfabeta:Bandung.
- Suryati, S., & Yoga, I. (2021). The influence of perceived ease of use, trust and security on intention to use e-wallet. *Journal of Management and Islamic Finance*, 1(2), 294–308. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jmif.v1i2.4692>
- Syari, A. P., Karyani, E., Pamungkas, P., & Fariz Achsanta, A. (2024). Digital literacy and cashless payment: evidence from Indonesia. *The Asian Journal of Technology Management*, 17(1), 51–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12695/ajtm.2024.17.1.4>
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Wibowo, R. (2021). Efisiensi dan produktivitas UMKM dengan pemanfaatan teknologi digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 123–135.
- Wijayanto, E., Yeni Martia, D., Adhi, N., & Rikawati, R. (2024). Application of the TAM model and financial literacy on interest in QRIS digital payments (study on Semarang state polytechnic students). *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(1), 165–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjst.v3i1.7499>
- Yadav, S., & Singh, H. (2024). Digital payment system: A review. *Journal of Informatics Education and Research*, 4(2), 2724–2732. <https://doi.org/https://doi.org/10.52783/jier.v4i2.1137>
- Zusrony, E., Anzie, L. P., Asti, P., Manalu, G., Permana, I., & Imaliya, T. (2023). Analisis perceived usefulness, perceived ease of use dan perceived risk terhadap minat penggunaan pembayaran digital quick response Indonesia standard (QRIS) pada pelaku UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 200–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i1>